

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan yang diterangkan atau dipaparkan dari Konsteks penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian sampai hasil akhir, maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan Menurut Pendapat jumhur ulama Mengatakan bahwa Zakat Fitrah menggunakan qimah atau uang itu tidak diperbolehkan.
2. Berdasarkan Pada Konteks Dilapangan, Zakat fitrah menggunakan uang menurut Imam Syafii tidak diperbolehkan dan dalam kitab Bahrul Madzhab mengatakan bahwa Menurut pendapat Imam Syafii Seumpama zakat fitrah itu boleh dikonversi maka yang dijadikan parameter dalam konversi tersebut adalah hak memilih antara qimah (nilai konversi) yang sedikit dan qimah (nilai konversi) yang banyak .
3. Menurut Pendapat Imam Ar Ruyani mengatakan bahwa Seumpama itu diperbolehkan konversi tentunya kita juga sepakat kalau tiga orang mengeluarkan zakat fitrah menggunakan anggur itu dikonversi menggunakan biji-bijian tetapi itu tidak boleh maka konversi tersebut tidak boleh.

Imam Ar Royani dalam Kitab Bahrul Madzhab hanya menggunakan redaksi seumpama itu diperbolehkan, meskipun sebelumnya Imam Ar Royani itu mempertegas bahwa pendapat Madzhab Hanafi itu memperbolehkan.

6.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan Kajian Teoritisnya adalah boleh zakat fitrah menggunakan uang mengikuti pendapat Imam Ar Ruyani, ulama madzhab Syafiiyah, meskipun lemah, atau menggunakan redaksi seumpama yang membolehkan zakat fitrah dengan uang, dipandang lebih baik daripada berpindah madzhab atau mengikuti madzhab lainnya atau disebut intiqal al-madzhab atau nama lainnya disebut talfiq

6.3 Saran

Penelitian ini berfokus pada Konversi Zakat fitrah menggunakan Uang Perspektif Imam Ar Ruyani dalam Kitab Bahrul Madzhab yang berdasarkan dari beberapa argumentasi para ulama salaf dan ulama kotemporer, oleh sebab itu penelitian ini sebatas dengan permasalahan zakat fitrah menggunakan uang, saran untuk peneliti selanjutnya agar bisa mengkaji yang lebih detail mengenai konsep zakat fitrah dan hukum menggunakan uang logam dari berbagai para ulama salaf dan kotemporer.

Peneliti juga mengkomparasikan dengan hasil penelitian lainnya agar membuahakan hasil yang bagus untuk faktor yang terjadi di era zaman sekarang dan bisa bermanfaat di khalayak publik Masyarakat setempat.

UNUGIRI